

## ABSTRAK

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Suci berarti di sini mempunyai unsur agama atau *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri atau seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad adalah perjanjian. Jadi akad berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami-istri harus menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil Akan tetapi pada zaman sekarang ini banyak yang melakukan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melakukan pencatatan dengan berbagai macam alasan, seperti : kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau disebabkan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak terjangkau masyarakat, atau lokasi Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil yang jauh dari tempat tinggal orang bersangkutan, atau karena alasan lainnya. Menyimak dari contoh di atas yang begitu kompleks, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tuntas ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap Perkawinan yang Dilakukan di luar Negeri tanpa Dicatatkan Di Indonesia dan Perkawinan yang sudah sah menurut Agama Namun Diikuti dengan Pemalsuan Dokumen Pencatatan Nikah”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada skripsi ini diantaranya sebagai berikut: Bagaimana syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pencatatan pernikahan di Negara Indonesia ? Bagaimana akibat hukum terlambatnya pendaftaran perkawinan yang dilakukan di luar Negeri dan status perkawinan pasca putusan Mahkamah Agung ? (studi kasus atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 k/pdt/2006) Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen. Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP. No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975. Bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Pencatatan Perkawinan atau pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku, khusus bagi non-muslim di catat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan bagi yang muslim di Catatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan.